



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 6 TAHUN 2004**

TENTANG

**BADAN PENGELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan guna peningkatan mutu pengelolaan dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung perlu ditinjau kembali;
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan sambil menunggu Keputusan Presiden yang mengatur mengenai Organisasi Rumah Sakit Daerah maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;.

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4262).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN TEMANGGUNG**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG TENTANG BADAN
PENGELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temangggung;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Temanggung;
3. Bupati adalah Bupati Temanggung;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
5. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN ORGANISASI BADAN PENGELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Pasal 2

- (1) Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintahan Kabupaten;
- (2) Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan, yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini, Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan medis;
- b. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan perawatan;
- d. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- f. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;

- g. Pengelenggaraan Tata Usaha Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 5

1. Struktur Organisasi Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah, meliputi :
 - a. Kepala;
 - b. Wakil Kepala;
 - c. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum;
 4. Sub Bagian Hukum dan Humas.
 - d. Bidang Keperawatan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Asuhan, Mutu dan Etika Keperawatan;
 2. Sub Bidang Sarana Keperawatan dan Pemulasaraan Jenazah.
 - e. Bidang Pelayanan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Rawat Jalan dan Rawat Inap;
 2. Sub Bidang Badan Sentral, ICU, dan IGD;
 3. Sub Bidang Pengembangan Mutu SDM dan SIM RS;
 4. Sub Bidang Admisi Rekam Medik dan Pelaporan.
 - f. Bidang Penunjang Medik, terdiri dari :

1. Sub Bidang Radiologi;
 2. Sub Bidang Laboratorium dan Rehab Medik;
 3. Sub Bidang Farmasi;
 4. Sub Bidang Gizi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bagan Organisasi Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Rumah Sakit umum Daerah Kabupaten Temanggung dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahu, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung.

Disahkan di Temanggung
Pada tanggal 10 Januari 2004

BUPATI TEMANGGUNG,
ttd

TOTOK ARY PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
Pada tanggal 10 Januari 2004

SEKRETARIS DAERAH,
ttd

M. SETYO ADJI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2004 NOMOR:
6**

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 6 TAHUN 2004

TENTANG

BADAN PENGELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka perlu dilaksanakan penyesuaian terhadap :

- a. Pembentukan dan kriteria Organisasi Perangkat Daerah;
- b. Kedudukan, tugas, dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten;
- c. Kedudukan, tugas, dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
- e. Eselonisasi Perangkat Daerah;


Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut di atas maka Organisasi Perangkat Daerah disusun dengan mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan, kemampuan keuangan, kesediaan sumber daya aparatur, serta pengembangan pola kerjasama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 10 : Cukup Jelas

**BAGAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 6 Tahun 2004 tentang Badan
Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Temanggung



ttd

TOTOK ARY PRABOWO